

Tata Kelola dan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta: Studi Kasus STIS Darul Falah Pagutan Mataram dan Rekomendasi Kebijakan

¹Fachrurrozi, ²Masyhudi, ³Eka Diana, ⁴Faizatul Widat, ⁵Angga Ade Saputra, ⁶Syaeful Bahri

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Falah Pagutan Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

^{2,3,4,5,6}Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi: Fachrurrozi

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 10, 2026

Revised Septembr, 20, 2026

Accepted September, 13, 2026

Available online September, 2026

Keywords: higher education governance, private Islamic higher education, quality, institutional conversion, case study, policy brief



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by KABARMOE Indonesia Timur.

ABSTRAK

Private Islamic higher education institutions (PTKIS) deliver much of Indonesia's Islamic higher education, yet national quality agendas remain largely designed around state institutions. This article examines PTKIS governance and quality through a case study of Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Falah Pagutan Mataram, a pesantren-based college in West Nusa Tenggara applying to become an Islamic institute (IAI). Drawing on institutional documents (conversion proposal data, SINTA profiles, faculty publication records, and the status of the institutional journal), regulations, and national policy data, analysed through a multi-level governance framework, the study finds an adequate lecturer-student ratio (27 lecturers for 483 students, about 1:18) alongside five constraints: four study programmes against the six required for an institute, only five administrative staff (about 1:97 students), a library of 957 books (about two per student), research output poorly captured in SINTA, and an institutional journal ranked SINTA 6. These constraints reflect

structural PTKIS problems: dependence on foundations, limited public funding, and largely administrative quality assurance. The article recommends institutional measures (internal quality assurance, performance data management, and a programme roadmap) and policy measures (needs-based funding and accreditation support for small PTKIS, and conversion assessments that weigh quality rather than size alone).

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia sebagian besar diselenggarakan masyarakat. Dari 88.124 madrasah, 95,4% berstatus swasta, dan 79,8% guru madrasah berstatus non-ASN (Suara Pemerintah, 2026). Pola yang sama berlaku di pendidikan tinggi. Di samping 58 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) yang melayani 678.954 mahasiswa, terdapat perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) yang jumlahnya jauh lebih banyak dan

tersebar hingga kabupaten/kota. Banyak di antaranya berukuran kecil dan lahir dari lingkungan pesantren.

Agenda kebijakan terbaru belum menjangkau PTKIS secara memadai. Pada Rapat Tingkat Menteri 30 September 2026, Kemenag mengusung tiga agenda: penyetaraan mutu madrasah dan pesantren, kesejahteraan guru non-ASN, dan pengembangan PTKIN dengan proyeksi kebutuhan Rp30,39 triliun (Suara Pemerintah, 2026). PTKIS tidak disebut secara khusus. Di sisi lain, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren pada 2026 (NU Online, 2026) dan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan dasar tanpa pungutan di satuan negeri dan swasta menunjukkan bahwa negara mulai mengakui peran lembaga yang dikelola masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana pengakuan ini diterjemahkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Artikel ini mengkaji pertanyaan tersebut melalui kasus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Falah Pagutan Mataram, Nusa Tenggara Barat. STIS Darul Falah berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan dan menyelenggarakan empat program studi: Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah), Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan Ekonomi Syariah. Lembaga ini sedang mengajukan alih status menjadi Institut Agama Islam (IAI) Darul Falah. Proses alih status memaksa lembaga memeriksa dirinya terhadap standar regulasi, sehingga menjadi titik masuk yang tepat untuk membaca tata kelola dan mutu.

Kajian tentang PTKIS selama ini cenderung bersifat manajerial dan berfokus pada strategi internal, misalnya analisis SWOT untuk perubahan bentuk. Kajian yang menautkan kondisi satu PTKIS dengan arsitektur kebijakan nasional, lalu menurunkannya menjadi rekomendasi bagi lembaga dan pemerintah, masih terbatas. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah (a) Bagaimana profil tata kelola dan mutu STIS Darul Falah dibandingkan dengan standar regulasi yang berlaku?, (b) Kendala apa yang bersumber dari internal lembaga dan apa yang bersumber dari kebijakan nasional?, dan (c) Rekomendasi apa yang layak bagi lembaga dan bagi pengambil kebijakan?. Kontribusinya ada dua. Secara empiris, artikel ini menyajikan data jarang dari PTKIS kecil berbasis pesantren di luar Jawa. Secara praktis, rekomendasi disusun dalam format *policy brief* yang dapat digunakan pimpinan PTKIS, yayasan, Kopertais, dan Kemenag.

Tata kelola pendidikan

Tata kelola (*governance*) pendidikan mencakup cara kewenangan, sumber daya, dan akuntabilitas didistribusikan di antara negara, penyelenggara, dan masyarakat. Konsep ini lebih luas daripada manajemen sekolah. Manajemen menyangkut operasional lembaga, sedangkan tata kelola menyangkut aturan main yang membentuk insentif semua aktor (Bush, 2020). Dalam sistem yang terdesentralisasi, tata kelola bersifat multi-level: kebijakan pusat, pelaksanaan daerah, dan otonomi satuan pendidikan saling memengaruhi.

Rosser (2018) menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia bukan lagi soal akses, melainkan soal sistem yang belum selaras untuk menghasilkan pembelajaran. Pritchett

(2013) menyebut gejala ini sebagai *schooling ain't learning*, yaitu partisipasi meningkat tanpa peningkatan hasil belajar yang sepadan. Bagi pendidikan Islam, tantangannya bertambah karena adanya dualisme pembinaan: madrasah di bawah Kemenag yang tersentralisasi, sementara sekolah umum dikelola pemerintah daerah.

Mutu pendidikan

Mutu dapat dibaca dalam tiga lapis: masukan (guru, sarana, pembiayaan), proses (pembelajaran dan kepemimpinan), dan hasil (capaian belajar dan karakter). Hanushek dan Woessmann (2015) menegaskan bahwa yang menentukan manfaat ekonomi dan sosial pendidikan adalah kemampuan kognitif yang benar-benar dikuasai siswa, bukan lama sekolah. Di Indonesia, standar mutu diatur melalui Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 Tahun 2021 jo. PP Nomor 4 Tahun 2022) dan dinilai melalui akreditasi.

Kajian empiris tentang madrasah menunjukkan hasil yang beragam. Newhouse dan Beegle (2006) menemukan bahwa siswa sekolah negeri cenderung berprestasi lebih baik daripada siswa sekolah swasta, termasuk madrasah swasta, setelah mengontrol latar belakang. Asadullah dan Maliki (2018) menunjukkan bahwa pilihan terhadap madrasah dipengaruhi faktor gender, ekonomi, dan lokasi. Artinya, madrasah melayani kelompok yang sering tidak terjangkau sekolah negeri. Ini memperkuat argumen keadilan dalam pembiayaan.

Penjaminan mutu di PTKIS

Di pendidikan tinggi, mutu dijamin melalui dua jalur. Jalur internal adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan lembaga dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar (PPEPP). Jalur eksternal adalah akreditasi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Bagi PTKIS kecil, kedua jalur ini sering berjalan sebagai kewajiban dokumen karena tenaga dan anggaran terbatas. Gejala serupa tercatat pada akreditasi madrasah, ketika perpanjangan peringkat tidak diiringi perbaikan nyata (Muslihah et al., 2024).

PTKIS juga diatur oleh regulasi kelembagaan tersendiri. PMA Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta mensyaratkan sekolah tinggi menyelenggarakan paling sedikit empat program studi dan institut paling sedikit enam. Perubahan bentuk juga menimbang rasio dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana, dan status akreditasi. Syarat kuantitatif ini mendorong pertumbuhan, tetapi berisiko membuat lembaga mengejar jumlah prodi sebelum kapasitasnya siap.

Policy brief sebagai jembatan riset dan kebijakan

Policy brief adalah dokumen ringkas yang menyajikan masalah, bukti, opsi, dan rekomendasi bagi pengambil keputusan (Young & Quinn, 2002). Berbeda dari artikel ilmiah yang ditujukan kepada komunitas akademik, *policy brief* menuntut bahasa lugas, rekomendasi yang dapat dieksekusi, dan kejelasan tentang siapa melakukan apa. Artikel ini memadukan

keduanya: analisis disusun mengikuti kaidah ilmiah, sedangkan rekomendasi disusun dengan logika *policy brief*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (Yin, 2018). STIS Darul Falah dipilih karena mewakili profil PTKIS kecil berbasis pesantren di luar Jawa dan sedang menjalani proses alih status, sehingga datanya tersusun dan dapat dibandingkan dengan standar regulasi.

Kelompok sumber	Dokumen	Kegunaan
Dokumen kelembagaan	Data usulan alih status (jumlah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, koleksi pustaka, prodi); rekapitulasi publikasi 19 dosen untuk keperluan akreditasi; dokumen jurnal TAFAQQUH	Profil masukan dan luaran lembaga
Data publik	Profil institusi di SINTA (diakses September 2026)	Rekam jejak riset per departemen
Regulasi	PMA 15/2022; Permendikbudristek 53/2023; UU 18/2019 tentang Pesantren; Putusan MK 3/PUU-XXII/2024	Tolok ukur kepatuhan
Data kebijakan nasional	Paparan Kemenag pada Rapat Tingkat Menteri, 30 September 2026	Konteks agenda nasional

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, data lembaga dibandingkan dengan syarat regulasi untuk menemukan kesenjangan. Kedua, setiap kesenjangan dipilah menurut sumbernya, yaitu internal lembaga atau kebijakan nasional, menggunakan lima dimensi tata kelola: kelembagaan, sumber daya manusia, riset dan publikasi, sarana, serta pendanaan. Ketiga, kesenjangan dirumuskan menjadi rekomendasi bagi lembaga dan pengambil kebijakan.

Penulis pertama berafiliasi dengan STIS Darul Falah, sedangkan penulis lain berafiliasi dengan Universitas Nurul Jadid. Posisi orang dalam (*insider*) penulis pertama memberi akses pada dokumen, tetapi berisiko bias. Untuk menguranginya, setiap klaim tentang lembaga dikonfirmasi dengan dokumen tertulis atau data publik, dan temuan yang kurang menguntungkan lembaga tetap dilaporkan. Keterlibatan penulis dari luar lembaga juga memberi sudut pandang pembanding dalam membaca data. [Catatan penulis: cantumkan izin pimpinan untuk penggunaan data internal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Data bersifat potret pada satu titik waktu, belum mencakup tren beberapa tahun, dan belum memuat persepsi mahasiswa, dosen, atau

pengguna lulusan. Temuan studi kasus tunggal juga tidak dapat digeneralisasi secara statistik, tetapi dapat digeneralisasi secara analitis ke PTKIS dengan karakteristik serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil STIS Darul Falah terhadap standar regulasi

STIS Darul Falah memenuhi syarat jumlah dosen, tetapi tertinggal pada jumlah prodi, tenaga kependidikan, pustaka, dan rekam jejak riset. Tabel berikut merangkum profil lembaga per data usulan alih status dan data SINTA September 2026.

Indikator	Kondisi STIS Darul Falah	Catatan terhadap standar
Program studi	4 (PAI, Hukum Keluarga, HES, Ekonomi Syariah)	Memenuhi minimum sekolah tinggi (4); institut mensyaratkan paling sedikit 6 (PMA 15/2022)
Dosen	27 orang	Rasio dosen:mahasiswa sekitar 1:18
Mahasiswa	483 orang	Rata-rata sekitar 121 per prodi
Tenaga kependidikan	5 orang	Sekitar 1:97 mahasiswa; 1 tendik melayani sekitar 5 dosen
Koleksi pustaka	957 buku	Sekitar 2 buku per mahasiswa; sekitar 239 per prodi
Jurnal institusi	TAFACQUH, terbit sejak 2016, dua kali setahun	SINTA 6; belum terakreditasi aktif melalui ARJUNA
Profil SINTA	Baru 2 departemen terdaftar (HES dan Hukum Keluarga)	Skor tiga tahun masing-masing 7; PAI dan Ekonomi Syariah belum tercatat
Akreditasi institusi dan prodi	[DATA DIPERLUKAN: peringkat dan masa berlaku]	Menentukan kelayakan alih status
Kualifikasi dosen	[DATA DIPERLUKAN: jumlah S2/S3, jabatan fungsional, sertifikasi dosen]	Ditimbang dalam alih status dan akreditasi
Sumber pendanaan	[DATA DIPERLUKAN: porsi UKT, yayasan, hibah]	Menentukan kapasitas investasi mutu

1) Kelembagaan: tekanan jumlah prodi

Syarat enam prodi bagi institut berarti STIS Darul Falah perlu membuka dua prodi baru. Di sinilah ketegangan antara kuantitas dan mutu paling terasa. Prodi baru membutuhkan dosen tetap sebidang, kurikulum, dan sarana. Dengan 27 dosen yang sudah tersebar di empat prodi, membuka prodi baru tanpa rekrutmen akan menipiskan kapasitas prodi yang ada.

Keunggulan lembaga ada pada akarnya di pesantren. Mahasiswa banyak berasal dari jaringan pesantren, dan kegiatan seperti KKN dilaksanakan di pesantren. Modal sosial ini

dapat menjadi dasar memilih prodi baru yang relevan, misalnya yang menyambung dengan kebutuhan pesantren dan masyarakat Lombok, alih-alih membuka prodi semata untuk memenuhi angka.

2) Sumber daya manusia: beban administrasi pada dosen

Rasio dosen dan mahasiswa sekitar 1:18 tergolong memadai dari sisi jumlah. Masalahnya ada pada tenaga kependidikan. Lima orang harus melayani 483 mahasiswa, 27 dosen, pelaporan PDDikti, keuangan, akademik, dan dokumen akreditasi. Akibatnya, pekerjaan administratif berpindah ke dosen dan pimpinan. Waktu yang seharusnya dipakai untuk mengajar dan meneliti tersita untuk dokumen.

Pada tingkat nasional, persoalan kesejahteraan pendidik non-ASN baru diusulkan untuk guru madrasah dan ustadz pesantren (Suara Pemerintah, 2026). Dosen PTKIS, yang umumnya digaji yayasan, belum masuk dalam skema tersebut. Namun, bukti dari Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan penghasilan tanpa syarat tidak otomatis memperbaiki hasil belajar (de Ree et al., 2018). Karena itu, afirmasi bagi dosen PTKIS sebaiknya ditautkan dengan pengembangan kualifikasi dan kinerja.

3) Riset dan publikasi: masalah rekam data, bukan hanya produktivitas

Rekapitulasi publikasi 19 dosen menunjukkan bahwa porsi terbesar publikasi dosen dimuat di TAFAQQUH, jurnal milik lembaga sendiri. Karena TAFAQQUH berperingkat SINTA 6 tanpa akreditasi aktif, artikel tersebut dalam borang akreditasi dihitung sebagai publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. Rekapitulasi itu juga menemukan entri ganda dan entri yang tidak memuat nama dosen bersangkutan sebagai penulis.

Profil SINTA lembaga memperkuat gambaran ini. Hanya dua departemen yang terdaftar, dan skor tiga tahunnya rendah. PAI, sebagai prodi yang cukup besar, belum tercatat sama sekali. Artinya, sebagian kinerja riset mungkin ada tetapi tidak terekam. Ini adalah persoalan tata kelola data, yang dapat diperbaiki lebih cepat daripada persoalan produktivitas.

4) Sarana: pustaka sebagai indikator yang mudah tertinggal

Koleksi 957 buku untuk empat prodi berarti sekitar dua buku per mahasiswa. Untuk prodi hukum dan ekonomi syariah, kebutuhan referensi kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan literatur ekonomi terus berkembang. Kesenjangan ini sulit ditutup dengan pembelian fisik semata dan lebih realistis diatasi melalui akses sumber digital dan kerja sama perpustakaan.

5) Pendanaan dan relasi yayasan: kekuatan sekaligus risiko

Sebagai PTKIS, STIS Darul Falah bergantung pada biaya mahasiswa dan dukungan yayasan. Kedekatan dengan pesantren memberi legitimasi, jaringan, dan kemandirian. Namun, kedekatan yang sama dapat mengaburkan batas kewenangan antara yayasan sebagai badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi sebagai pengelola akademik. Tata kelola yang sehat memerlukan pembagian peran yang tegas dalam statuta.

Dari sisi kebijakan, PTKIN memperoleh proyeksi anggaran Rp30,39 triliun, sedangkan PTKIS tidak memiliki kerangka pendanaan yang setara. Mandat nondiskriminasi dalam Putusan MK 3/PUU-XXII/2024 memang berlaku untuk pendidikan dasar, tetapi prinsipnya relevan untuk ditimbang di jenjang tinggi: lembaga yang dikelola masyarakat dan melayani kelompok menengah ke bawah layak mendapat dukungan berbasis kebutuhan.

Sintesis: sumber kendala

Kendala	Sumber internal	Sumber kebijakan nasional
Jumlah prodi kurang dari 6	Kapasitas dosen sebidang terbatas	Syarat kuantitatif alih status
Tenaga kependidikan minim	Anggaran yayasan terbatas	Tidak ada skema afirmasi tendik PTKIS
Rekam riset rendah	Akun SINTA belum dimutakhirkan; publikasi terpusat di jurnal sendiri	Insentif publikasi bertumpu pada PTKIN
Pustaka terbatas	Investasi sarana rendah	Bantuan sarana tidak berbasis kebutuhan
Ketergantungan pendanaan	Sumber pendapatan tunggal	PTKIS di luar agenda pendanaan nasional

B. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi dibagi dua: langkah yang dapat diambil lembaga sendiri, dan langkah yang memerlukan kebijakan pemerintah. Urutannya mendahulukan langkah murah dan cepat yang menjadi prasyarat langkah berikutnya.

1) Rekomendasi bagi STIS Darul Falah dan yayasan

No.	Tindakan	Penanggung jawab	Tahap
1	Mutakhirkan akun SINTA seluruh dosen, terutama PAI dan Ekonomi Syariah, serta tautkan ke afiliasi lembaga	Wakil Ketua I, LPPM	≤ 3 bulan
2	Aktifkan SPMI dengan siklus PPEPP dan satu basis data kinerja (dosen, publikasi, lulusan) yang dipakai untuk akreditasi maupun alih status	Ketua, unit penjaminan mutu	≤ 6 bulan
3	Arahkan publikasi dosen ke jurnal terakreditasi di luar lembaga, dan siapkan TAFACQUH menuju akreditasi SINTA melalui ARJUNA	Pengelola jurnal, LPPM	1–2 tahun

4	Susun peta jalan dua prodi baru berbasis kebutuhan pesantren dan masyarakat Lombok, disertai rencana rekrutmen dosen tetap sebidang	Pimpinan, yayasan	1-2 tahun, sebelum usulan alih status final
5	Tambah tenaga kependidikan atau digitalisasi layanan akademik dan keuangan agar dosen terbebas dari beban administrasi	Yayasan, Wakil Ketua II	1 tahun
6	Perluas akses pustaka melalui sumber digital dan kerja sama perpustakaan PTKIN atau PTKIS di NTB	Kepala perpustakaan	1 tahun
7	Tegaskan pembagian kewenangan yayasan dan pimpinan perguruan tinggi dalam statuta	Yayasan, Ketua	1 tahun

2) Rekomendasi bagi pengambil kebijakan

No.	Tindakan	Pelaksana	Tahap
1	Program pendampingan akreditasi dan SPMI khusus PTKIS kecil, diprioritaskan bagi lembaga di luar Jawa	Ditjen Pendidikan Islam, Kopertais	Jangka pendek
2	Bantuan berbasis kebutuhan untuk tenaga kependidikan, pustaka digital, dan sarana, dengan indikator hasil yang jelas	Kemenag	Jangka menengah
3	Penilaian alih status yang menimbang indikator mutu (akreditasi, luaran riset, keterserapan lulusan), bukan hanya jumlah prodi	Kemenag	Jangka menengah
4	Masukkan dosen PTKIS dalam agenda afirmasi pendidik non-ASN, ditautkan dengan peningkatan kualifikasi	Kemenag, Kemenkeu	Jangka menengah
5	Koordinasi Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Pesantren bagi PTKIS yang berada di lingkungan pesantren, agar pendataan dan pembinaan tidak tumpang tindih	Kemenag	Jangka pendek

Dua prinsip melandasi rekomendasi ini. Pertama, dukungan dana harus ditautkan dengan indikator hasil, bukan serapan anggaran. Kedua, otonomi lembaga yang dikelola masyarakat harus dijaga. Negara berperan menjamin mutu minimum, bukan mengambil alih penyelenggaraan.

SIMPULAN

Kasus STIS Darul Falah menunjukkan bahwa mutu PTKIS kecil lebih dibatasi oleh tata kelola daripada oleh kemauan. Lembaga ini memiliki jumlah dosen yang memadai dan akar sosial yang kuat di pesantren. Namun, tenaga kependidikan yang minim, pustaka terbatas, rekam riset yang belum tertata, dan jumlah prodi yang belum mencapai syarat institut menahan langkahnya.

Sebagian kendala bersumber dari dalam dan dapat diperbaiki cepat, terutama pengelolaan data kinerja dan SPMI. Sebagian lain bersumber dari kebijakan nasional yang masih menempatkan PTKIS di luar agenda pendanaan dan afirmasi. Alih status semestinya menjadi momentum peningkatan mutu, bukan sekadar perubahan nama, dan karena itu penilaiannya perlu menimbang indikator mutu di samping jumlah. Penelitian lanjutan disarankan membandingkan beberapa PTKIS di NTB dan Bali, menambahkan data tren beberapa tahun, serta menggali perspektif mahasiswa, dosen, dan pengguna lulusan.

Daftar Pustaka

- Asadullah, M. N., & Maliki. (2018). Madrasah for girls and private school for boys? The determinants of school type choice in rural and urban Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 62, 96–111.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). SAGE.
- de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). Double for nothing? Experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(2), 993–1039.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Dibacakan 27 Mei 2025. Ringkasan: <https://www.gebrak.id/2025/05/putuskan-pendidikan-dasar-gratis-di.html>
- Muslihah, E., Syarifudin, E., Budiarjo, Nurlalah, & Mulyosaputro, P. (2024). Akreditasi sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan di madrasah (Penelitian di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Paris Langkis*, 5(1), 132–150. <https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15486>
- Newhouse, D., & Beegle, K. (2006). The effect of school type on academic achievement: Evidence from Indonesia. *Journal of Human Resources*, 41(3), 529–557.
- NU Online. (2026, 6 April). *Kemenag siapkan lima direktorat dalam Ditjen Pesantren*. <https://www.nu.or.id/jateng/kemenag-siapkan-lima-direktorat-dalam-ditjen-pesantren-SZQzv>

- Pritchett, L. (2013). *The rebirth of education: Schooling ain't learning*. Center for Global Development.
- Rosser, A. (2018). *Beyond access: Making Indonesia's education system work*. Lowy Institute for International Policy.
- Suara Pemerintah. (2026, 1 Oktober). *Tiga agenda Kemenag dalam penguatan pendidikan, dari penyetaraan hingga kesejahteraan guru*.
<https://suarapemerintah.id/2026/10/tiga-agenda-kemenag-dalam-penguatan-pendidikan-dari-penyetaraan-hingga-kesejahteraan-guru/>
- Young, E., & Quinn, L. (2002). *Writing effective public policy papers: A guide for policy advisers in Central and Eastern Europe*. Open Society Institute.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- STIS Darul Falah Pagutan Mataram. (2026). Data usulan alih status menjadi Institut Agama Islam Darul Falah [dokumen internal].
- STIS Darul Falah Pagutan Mataram. (2026). Rekapitulasi publikasi dosen untuk akreditasi [dokumen internal].
- SINTA. (2026). Profil afiliasi STIS Darul Falah Mataram. Diakses September 2026.